



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)

JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/080/DIKDAS/DPM-PTSP/XII/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 325/Reko.Teknis/XI/2022, Tanggal 28 November 2022

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH 01
Nama Lembaga : YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
Alamat : JL. RAYA BARUGA NO.12 B
Kel : ANTANG / Kec : MANGGALA
Nama Kepala Sekolah : DRS. JASMAN ALI NUR
No. Telp / No. Hp : 085255360125
NO. N P S N : 40318420
Berlaku Hingga : 21 Desember 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 21 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;





SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIAH
Nomor : QR.80 /YPWI/X/1431

Tentang
Pendirian SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah 01

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka merespon meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di unit-unit pendidikan YPWI khususnya di jenjang sekolah dasar, maka perlu untuk mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang tersebut
2. Bahwa untuk pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar
3. AD/ART Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
4. Rencana Strategis Pengembangan YPWI 2010-2015
5. Program Kerja YPWI tahun 2010-2011
- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPWI tanggal 12 Syawwal 1431 H / 21 September 2010 M.
2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPWI yang diperluas pada tanggal 26 Syawwal 1431 H / 05 Oktober 2010 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang sekolah dasar dengan nama **SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah 01 Makassar** yang berlokasi di Jl. Inspeksi PAM Pannara Kel. Antang Kec. Manggala Makassar
2. Operasionalisasi SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2010/2011
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 28 Syawwal 1431 H
07 Oktober 2010 M



Pengurus,
Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah

H. Muh. Yan/ Abd. Karim, Lc., M.A.
Ketua

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai laporan
2. Pembina YPWI sebagai laporan
3. Pengawas YPWI
4. Ketua Departemen Pendidikan DPP Wahdah Islamiyah
5. Kepala Sekolah dalam Lingkup YPWI
6. Pertiinggal,-